



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TIDAR**

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116  
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438  
Laman : [www.untidar.ac.id](http://www.untidar.ac.id) Surat elektronik : [humas@untidar.ac.id](mailto:humas@untidar.ac.id)

---

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 211/UN57/HK.03.01/2023**

**TENTANG  
TIM PENYUSUN LAPORAN KEGIATAN  
SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN PRESTASI  
DALAM RANGKA SELEKSI NASIONAL PENERIMAAN MAHASISWA BARU  
PERGURUAN TINGGI NEGERI UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023**

**REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka Penerimaan Mahasiswa Baru di lingkungan Universitas Tidar perlu dilaksanakan Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi Dalam Rangka Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi Negeri Universitas Tidar Tahun 2023 serta perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Kegiatan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Tim Penyusun Laporan Kegiatan Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi Dalam Rangka Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi Negeri Universitas Tidar Tahun 2023;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 50);
  7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma Dan Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 483);

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KEGIATAN SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN PRESTASI DALAM RANGKA SELEKSI NASIONAL PENERIMAAN MAHASISWA BARU PERGURUAN TINGGI NEGERI UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023.

KESATU : Mengangkat nama-nama pegawai yang bersangkutan sebagai Tim Penyusun Laporan Kegiatan Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi Dalam Rangka Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi Negeri Universitas Tidar Tahun 2023 yang disebut dengan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Tim bertugas menyusun laporan kegiatan Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi Dalam Rangka Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi Negeri Universitas Tidar Tahun 2023 serta melaporkannya hasil dari kegiatan tersebut kepada Rektor.

KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Mei 2023 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang  
Pada Tanggal : 17 Januari 2023  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,  
  
SUGIYARTO  
NIP. 196704301992031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
3. Pegawai yang bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

NOMOR : 211 /UN57/HK.03.01/2023

TANGGAL : 17 JANUARI 2022

TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KEGIATAN SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN PRESTASI DALAM RANGKA SELEKSI NASIONAL PENERIMAAN MAHASISWA BARU PERGURUAN TINGGI NEGERI UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

TIM PENYUSUN LAPORAN KEGIATAN SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN PRESTASI DALAM RANGKA SELEKSI NASIONAL PENERIMAAN MAHASISWA BARU PERGURUAN TINGGI NEGERI UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

No.	Nama, NIP / NIK	Gol./Ruang	Kedudukan
1.	Sulistyaningrum, S.E. NIP 197905152006042001	Pembina, IV/a	Pengarah
2.	Giovanni Saputro Cahyo W., S.E. NIP 199201232019031009	Penata Muda, III/a	Penanggung Jawab
3.	Sugondo, A.Md. NIP 197810152010121001	Penata Muda, III/a	Ketua
4.	Kartika Pradana Suryatimur, S.E., M.Acc. NIP 199104212019031020	Penata Muda Tingkat I, III/b	Wakil Ketua
5.	Arum Anggoro Murti, A.Md. NIP 198311292016070K084	Pengatur Tingkat I, II/d	Anggota

Ditetapkan di : Magelang

Pada Tanggal : 17 Januari 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO

NIP 196704301992031002